



PUTUSAN

Nomor 358 K/Pid/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat, telah memutuskan perkara Terdakwa:

Nama : **LUHUR SENTOSA GINTING alias TOSA;**
Tempat Lahir : Basilam;
Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun/6 September 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun VII Bukit Dinding, Desa Besilam Bukit Lembasa, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat/Lingkungan I, Kelurahan Paya Mabar, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 1 Februari 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Stabat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
Lebih Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 Ayat (3) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 358 K/Pid/2024



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat tanggal 30 Agustus 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LUHUR SENTOSA GINTING alias TOSA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” melanggar Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1) 1 (satu) buah proyektil peluru;
 - 2) 1 (satu) buah selongsong peluru;
 - 3) 1 (satu) unit *handphone* Oppo warna hitam;
 - 4) 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna biru;
 - 5) 1 (satu) buah baju kaos berkerah warna hitam bertuliskan Hgdenim;
 - 6) 1 (satu) buah *jeans* panjang warna hitam;
 - 7) 1 (satu) unit *handphone* Infinix warna biru muda;
 - 8) 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna hitam;
 - 9) 1 (satu) baju kaos warna biru, abu-abu dan putih bertuliskan Volleyball;
 - 10) 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna *cream*;
 - 11) 1 (satu) buah celana ponggol *jeans* warna biru;
 - 12) 1 (satu) pasang sepatu *boat* warna hijau;
 - 13) 2 (dua) unit *charger handy talky*;
 - 14) 1 (satu) pucuk senjata api genggam;
 - 15) 1 (satu) set kap depan sepeda motor Honda Revo warna hitam les merah;
 - 16) 1 (satu) buah *handy talky* merek Baofeng warna hitam;
 - 17) 1 (satu) buah baju perempuan warna hijau;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 358 K/Pid/2024



- 18) 1 (satu) buah baju perempuan warna biru putih;
- 19) 1 (satu) buah meja persegi empat terbuat dari kayu;
- 20) 1 (satu) lembar kertas bekas pembungkus nasi;
- 21) 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna merah;
- 22) 1 (satu) unit *handphone* Vivo warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 23) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat;
- 24) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam les hijau BK 4977 PBH;
- 25) 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX 150 warna loreng IPK tanpa plat;
- 26) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam les biru tanpa plat;
- 27) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih;
- 28) Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 29) Uang tunai Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;
- 30) 1 (satu) unit *handphone* Vivo milik korban;
- 31) 1 (satu) helai singlet atau kaos dalam warna putih dengan bercak darah sudah dirobek;
- 32) 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu-abu dengan bercak darah sudah dirobek;
- 33) 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu dengan bercak darah;
- 34) 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX 150cc warna hitam BK 4851 PBC;
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu istri korban, saksi atas nama Nilawati Br. Sembiring;
- 35) 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu BK 1522 DF;
- 36) 1 (satu) unit *handphone* Samsung Galaxy A50 warna biru gelap;
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi atas nama Bayu Ramadhan;
- 37) 1 (satu) buah *flash disk* berisikan rekaman CCTV;



Dikembalikan kepada orang dari siapa benda itu disita, yaitu saksi atas nama Dika Syahputra;

38) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMax warna hitam BK 6319 RBG;

Dikembalikan kepada orang dari siapa benda itu disita, yaitu saksi atas nama Rudi Sembiring;

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 286/Pid.B/2023/PN Stb tanggal 6 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LUHUR SENTOSA GINTING alias TOSA tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah proyektil peluru;
 - 1 (satu) buah selongsong peluru;
 - 1 (satu) unit *handphone* Oppo warna hitam;
 - 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna biru;
 - 1 (satu) buah baju kaos berkerah warna hitam bertuliskan Hgdenim;
 - 1 (satu) buah *jeans* panjang warna hitam;
 - 1 (satu) unit *handphone* Infinix warna biru muda;
 - 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) baju kaos warna biru, abu-abu dan putih bertuliskan Volleyball;
 - 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna *cream*;
 - 1 (satu) buah celana ponggol *jeans* warna biru;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 358 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sepatu *boat* warna hijau;
- 2 (dua) unit *charger handy talky*;
- 1 (satu) pucuk senjata api genggam;
- 1 (satu) set kap depan sepeda motor Honda Revo warna hitam les merah;
- 1 (satu) buah *handy talky* merek Baofeng warna hitam;
- 1 (satu) buah baju perempuan warna hijau;
- 1 (satu) buah baju perempuan warna biru putih;
- 1 (satu) buah meja persegi empat terbuat dari kayu;
- 1 (satu) lembar kertas bekas pembungkus nasi;
- 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna merah;
- 1 (satu) unit *handphone* Vivo warna hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam les hijau BK 4977 PBH;
- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX 150 warna loreng IPK tanpa plat;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam les biru tanpa plat;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih;
- Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Uang tunai Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit *handphone* Vivo milik korban;
- 1 (satu) helai singlet atau kaos dalam warna putih dengan bercak darah sudah dirobek;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu-abu dengan bercak darah sudah dirobek;
- 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu dengan bercak darah;
- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX 150cc warna hitam BK 4851 PBC;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 358 K/Pid/2024



Dikembalikan kepada yang berhak yaitu istri korban, saksi atas nama Nilawati Br. Sembiring;

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu BK 1522 DF;
- 1 (satu) unit *handphone* Samsung Galaxy A50 warna biru gelap;

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi atas nama Bayu Ramadhan;

- 1 (satu) buah *flash disk* berisikan rekaman CCTV;

Dikembalikan kepada orang dari siapa benda itu disita, yaitu saksi atas nama Dika Syahputra;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMax warna hitam BK 6319 RBG;

Dikembalikan kepada orang dari siapa benda itu disita, yaitu saksi atas nama Rudi Sembiring;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1416/PID/2023/PT MDN tanggal 2 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa LUHUR SENTOSA GINTING alias TOSA dan Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 286/Pid.B/2023/PN Stb tanggal 6 September 2023, atas nama LUHUR SENTOSA GINTING alias TOSA, yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

1. Menyatakan Terdakwa LUHUR SENTOSA GINTING alias TOSA tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 358 K/Pid/2024



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah proyektil peluru;
- 1 (satu) buah selongsong peluru;
- 1 (satu) unit *handphone* Oppo warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna biru;
- 1 (satu) buah baju kaos berkerah warna hitam bertuliskan Hgdenim;
- 1 (satu) buah *jeans* panjang warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* Infinix warna biru muda;
- 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna hitam;
- 1 (satu) baju kaos warna biru, abu-abu dan putih bertuliskan Volleyball;
- 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna *cream*;
- 1 (satu) buah celana ponggol *jeans* warna biru;
- 1 (satu) pasang sepatu *boat* warna hijau;
- 2 (dua) unit *charger handy talky*;
- 1 (satu) pucuk senjata api genggam;
- 1 (satu) set kap depan sepeda motor Honda Revo warna hitam les merah;
- 1 (satu) buah *handy talky* merek Baofeng warna hitam;
- 1 (satu) buah baju perempuan warna hijau;
- 1 (satu) buah baju perempuan warna biru putih;
- 1 (satu) buah meja persegi empat terbuat dari kayu;
- 1 (satu) lembar kertas bekas pembungkus nasi;
- 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna merah;
- 1 (satu) unit *handphone* Vivo warna hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam les hijau BK 4977 PBH;
- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX 150 warna loreng IPK tanpa plat;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 358 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam les biru tanpa plat;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih;
- Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Uang tunai Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit *handphone* Vivo milik korban;
- 1 (satu) helai singlet atau kaos dalam warna putih dengan bercak darah sudah dirobek;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu-abu dengan bercak darah sudah dirobek;
- 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu dengan bercak darah;
- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX 150cc warna hitam BK 4851 PBC;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu istri korban, saksi atas nama Nilawati Br. Sembiring;

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu BK 1522 DF;
- 1 (satu) unit *handphone* Samsung Galaxy A50 warna biru gelap;

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi atas nama Bayu Ramadhan;

- 1 (satu) buah *flash disk* berisikan rekaman CCTV;

Dikembalikan kepada orang dari siapa benda itu disita, yaitu saksi atas nama Dika Syahputra;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMax warna hitam BK 6319 RBG;

Dikembalikan kepada orang dari siapa benda itu disita, yaitu saksi atas nama Rudi Sembiring;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan ini, untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 358 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 133/Akta Pid/Ks/2023/PN Stb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Stabat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 November 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Desember 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 8 Desember 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat pada tanggal 14 November 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 November 2023, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 8 Desember 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya berisi keberatan atas berat ringannya pemidanaan yang dijatuhkan *judex facti*, di mana materi alasan kasasi sedemikian tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena berat ringannya pidana merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. Ikhwal berat ringannya pemidanaan merupakan suatu hasil penilaian Hakim yang didasarkan pada pertimbangan atas keterbuktian fakta hukum persidangan yang

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 358 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



relevan, dipadankan dengan pertimbangan atas segenap hal dan/atau keadaan yang melingkupi pelaku delik dan perbuatan pelaku delik, yang oleh karenanya penilaian sedemikian secara *logic* dan hukum *an sich* berada dalam domain kewenangan *judex facti*;

- Bahwa selain itu, alasan kasasi Penuntut Umum tersebut pada prinsipnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan kasasi yang demikian tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan kasasi Penuntut Umum beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;
- Bahwa namun demikian, terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum tersebut, *judex juris* menilai pidana yang dijatuhkan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Medan tersebut belum cukup didasarkan pada pertimbangan yang tepat dan proporsional mengacu pada fakta keterbuktian perbuatan Terdakwa dalam delik serta segenap hal dan keadaan yang melingkupi Terdakwa dan perbuatan Terdakwa tersebut, termasuk keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta hakekat dan sifat perbuatan Terdakwa tersebut dalam limitasi delik;
- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang mengubah putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Stabat sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yakni menjadi pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun, kurang mempertimbangkan fakta hukum tentang terwujudnya delik dalam perkara *a quo* yang diawali motivasi dendam dan permusuhan antara Terdakwa dengan Korban Paino akibat adanya persaingan bisnis kelapa sawit, sehingga Terdakwa sengaja

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 358 K/Pid/2024



mempengaruhi Saksi M. Heriska Wantenero alias Tio dan Saksi Persadanta Sembiring alias Sahdan yang merupakan anggota/anak buah Terdakwa serta mempersiapkan 1 (satu) buah senjata api yang akan digunakan sebagai alat untuk membunuh Korban Paino serta mengatur peran Saksi Sulhanda Yahya alias Tato, Saksi Persadanta Sembiring alias Sahdan, termasuk peran Saksi M. Heriska Wantenero alias Tio yang menunggu kedatangan Korban Paino yang akan melintas para hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 23.17 WIB di Jalan Pondok VIII, Dusun 1, Desa Besilam Bukit Lembasa, Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera;

- Bahwa kematian Korban Paino merupakan kehendak dan tujuan Terdakwa yang sejak awal mengetahui dan merencanakan alat yang akan digunakan untuk membunuh Korban Paino dengan menggunakan parang dan kampak, kemudian berubah akan menggunakan senjata api, dan setelah ada usul untuk menggunakan tali, akan tetapi Terdakwa lebih menghendaki menggunakan senjata api, sehingga Terdakwa sebagai otak penggerak untuk dilakukannya peran aktif Saksi Sulhanda Yahya alias Tato dan Saksi Persadanta Sembiring alias Sahdan memberitahukan Korban Paino yang akan melintas serta dilakukan penghadangan terhadap Korban Paino untuk mempermudah peran Saksi Dedi Bangun alias Dedi menembakkan senjata api ke arah dada kanan Korban Paino, sehingga mengakibatkan Korban Paino langsung terjatuh ke arah samping kiri dengan terdapatnya luka tembus pada sela iga tiga dan empat pada jantung yang menembus ke paru, kemudian menembus ke dinding kosta sebelas, yang menyebabkan kematian Korban Paino;
- Bahwa kematian Korban Paino jelas merupakan bagian dari rencana dan kehendak Terdakwa, karena tanpa perintah Terdakwa maka Saksi Dedi Bangun alias Dedi, Saksi M. Heriska Wantenero alias Tio dan dan Saksi Persadanta Sembiring alias Sahdan, serta Saksi Dedi Bangun alias Dedi tidak akan tergerak melakukan peran untuk membunuh Korban Paino;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada fakta hukum tentang adanya perdamaian atau pendekatan secara kekeluargaan antara Terdakwa dengan keluarga Korban Paino, sehingga kematian Korban Paino jelas telah menyisakan luka yang mendalam bagi istri dan anak korban yang kehilangan figur seorang ayah serta sebagai pencari nafkah untuk kebutuhan keluarganya, dan di lain pihak nyata terlihat sifat jahat dari Terdakwa dalam perbuatannya sebagaimana limitasi delik dalam perkara *a quo*, yang dalam hal ini pembedaan yang terlampau ringan dan tidak menimbulkan efek jera serta pembelajaran, pada gilirannya dapat menimbulkan probabilitas untuk terjadinya lagi pengulangan perbuatan oleh Terdakwa terhadap orang lain;
- Bahwa selama ini Terdakwa dan Okor Ginting dikenal tidak berkelakuan baik karena sering “mendenda” penduduk, dan bahkan pada tahun 2021 kelompok yang dipimpin keduanya sampai membuat selebaran yang memberitahukan kepada masyarakat agar menjual sawitnya kepada Okor Ginting sehingga menimbulkan keresahan bagi warga sekitarnya;
- Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana, akan tetapi terbukti pidana yang pernah dijalani Terdakwa tersebut tidak menjadi pelajaran berharga bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga pembedaan yang tidak cukup menjerakan dan tidak memberikan pembelajaran atas perbuatan yang sedemikian jahat yang dilakukan Terdakwa dalam perkara *a quo*, dikhawatirkan akan dapat memicu terulangnya lagi perbuatan Terdakwa dan atau pihak-pihak lainnya di masyarakat yang bersifat mengganggu, merugikan dan/atau meresahkan anggota masyarakat lainnya dikemudian hari;
- Bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tentang cara bagaimana delik diwujudkan oleh Terdakwa, segenap hal dan keadaan yang melingkupi Terdakwa dan perbuatan Terdakwa tersebut, serta sifat jahat dari perbuatan Terdakwa tersebut, di mana atasnya jelas terdapat fakta dan keadaan-keadaan relevan yang memberatkan Terdakwa yang tidak cukup dipertimbangkan dalam putusan pembedaan *judex facti*, sehingga ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 358 K/Pid/2024



1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) belum cukup terpenuhi, dan karenanya putusan *judex facti* dimaksud bersifat *onvoldoende gemotiveerd* (kurang pertimbangan hukum), dan atasnya terdapat alasan hukum untuk *judex juris* memperbaiki pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut dalam perkara *a quo*, yakni untuk memenuhi rasa keadilan dan demi tegaknya esensi pemidanaan yang relevan, terutama menyangkut esensi penjeraan dan pembelajaran, baik bagi Terdakwa maupun terutama masyarakat luas pada umumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1416/PID/2023/PT MDN tanggal 2 November 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 286/Pid.B/2023/PN Stb tanggal 6 September 2023 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI LANGKAT** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1416/PID/2023/PT MDN tanggal 2 November 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 286/Pid.B/2023/PN Stb tanggal 6 September 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 358 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **1 April 2024** oleh **H. Dwiarso Budi Santiarso, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.** dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Mario Parakas, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Ainal Mardhiah, S.H., M.H.

H. Dwiarso Budi Santiarso, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Mario Parakas, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum,

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 358 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.
NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 358 K/Pid/2024